



PUTUSAN

Nomor 127/Pid. Sus/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR;
2. Tempat lahir : Lubuk Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Lubuk Agung Rt 002 / Rw 001 Desa
Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 24 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Lain-lain Korek Api;
 - 1 (satu) Ball Plastik Klip Pembungkus;
 - 1 (satu) Buah Dompot Lipat Bermotif Kotak Warna Coklat Putih;
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Sim Card 082268603712;
 - 2 (dua) Batang Narkotika (narkoba) Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Daerah Kampung Dalam Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Dusun II Lubuk Agung Rt 002 / Rw 001 Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr Roman (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) via Handphone yang beralamat di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1,5 gram (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.500.000.-, pada saat itu sdr. Roman menyuruh Terdakwa ketempatnya yang berada di Jalan

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib berangkat ke Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa ditempat Sdr Roman, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr ROMAN. Kemudian Sdr. Roman membawa Terdakwa ke Daerah Kampung Dalam Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang mana sebelumnya Sdr ROMAN terlebih dahulu melakukan transfer uang sesuai dengan yang Terdakwa serahkan kepadanya dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr ROMAN melakukan transfer uang pembelian. Sesampai di Daerah Kampung Dalam Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru lalu Terdakwa dan Sdr ROMAN mengambil paket Narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di dekat Jembatan yang berada di Daerah Kampung Dalam Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dalam kotak rokok. Setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali mengantarkan Sdr ROMAN di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru lalu Terdakwa membawa pulang paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kotak rokok tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib Saksi HERI LAKSONO Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO (masing-masing Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya para Saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih yang berada di atas meja kamar pelaku, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) juga ditemukan berada di atas meja kamar pelaku dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712, barang tersebut di temukan di atas Meja Kayu yang berada di dalam kamar Terdakwa . Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sdr ROMAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut kemudian ianya menunjukkan bahwa Sdr. ROMAN berada di Jalan Harapan raya Kota Pekanbaru dan para Saksi sudah mencari di sekitar Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, Riau dan para Saksi tidak menemukan keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diduga narkoba Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 007/I/60893/2022 Tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma Sepuluh gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.160 tanggal 19 Januari 2022 An. PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib Saksi HERI LAKSONO Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO (masing-masing Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya para Saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih yang berada di atas meja kamar pelaku, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) juga ditemukan berada di atas meja kamar pelaku dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712, barang tersebut di temukan di atas Meja Kayu yang berada di dalam kamar Terdakwa . Selanjutnya dilakukan Interogasi

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ianya mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ROMAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut kemudian ianya menunjukkan bahwa Sdr. ROMAN berada di Jalan Harapan raya Kota Pekanbaru dan para Saksi sudah mencari di sekitar Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, Riau dan para Saksi tidak menemukan keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 007/II/60893/2022 Tanggal 15 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, SE selaku Penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,73 gram (nol koma tujuh tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma Sepuluh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,53 Gram (nol koma lima tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.160 tanggal 19 Januari 2022 An. PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 januari 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun II Lubuk Agung RT 002 RW 001 Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712;
 - Bahwa awalnya Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih yang berada di atas meja kamar pelaku, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) juga ditemukan berada di atas meja kamar pelaku dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712, barang tersebut di temukan di atas Meja Kayu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diInterogasi, jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ROMAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang berada di Jalan Harapan raya Kota Pekanbaru dan para Saksi sudah mencari di sekitar Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, Riau dan para Saksi tidak menemukan keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 januari 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun II Lubuk Agung RT 002 RW 001 Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712;

- Bahwa awalnya Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih yang berada di atas meja kamar pelaku, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) juga ditemukan berada di atas meja kamar pelaku dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712, barang tersebut di temukan di atas Meja Kayu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diInterogasi, jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ROMAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang berada di Jalan Harapan raya Kota Pekanbaru dan para Saksi sudah mencari di sekitar Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru,Riau dan para Saksi tidak menemukan keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Dusun II Lubuk Agung RT 002 RW 001 Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712;
- Bahwa awalnya Saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Aparat Desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet lipat motif kotak warna coklat putih yang berada di atas meja kamar pelaku, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus, 2 (dua) buah pipet kaca (kaca Pirek), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) juga ditemukan berada di atas meja kamar pelaku dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor simcard 082268603712, barang tersebut



di temukan di atas Meja Kayu yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, jika Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ROMAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang berada di Jalan Harapan raya Kota Pekanbaru dan para Saksi sudah mencari di sekitar Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, Riau dan para Saksi tidak menemukan keberadaan dari Sdr ROMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Dusun II Sungai Tonang Rt 002 Rw 001 Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, yang mana di temukan di dalam saku / kantong celana sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak rokok merek sampurna;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua warna putih bening, 1 (satu) Buah kaca piret, 1 (satu) Buah sedok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna biru dengan nomor sim card 082388359744;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Sandi menghubungi Terdakwa kembali dan meminta Terdakwa untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dekat Pinggir Jalan Daerah Rumbio tidak jauh dari Jembatan baru Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang disuruh oleh Sdr. Sandi lalu Sdr, Sandi menyerahkan 1 (satu) katong yang berisikan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Lain-lain Korek Api;
- 1 (satu) Ball Plastik Klip Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Dompot Lipat Bermotif Kotak Warna Coklat Putih;
- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Sim Card 082268603712;
- 2 (dua) Batang Narkotika (narkoba) Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.160 tanggal 19 Januari 2022 An. PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Dusun II Sungai Tonang Rt 002 Rw 001 Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, yang mana di temukan di dalam saku / kantong celana sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak rokok merek samporna;
- Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua warna putih bening, 1 (satu) Buah kaca piret, 1 (satu) Buah sedok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna biru dengan nomor sim card 082388359744;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Sandi menghubungi Terdakwa kembali dan meminta Terdakwa untuk datang ke dekat Pinggir Jalan Daerah Rumbio tidak jauh dari Jembatan baru Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang disuruh oleh Sdr. Sandi lalu Sdr, Sandi menyerahkan 1 (satu) katong yang berisikan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.160 tanggal 19 Januari 2022 An. PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (bestandehelen van het delict) sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Dusun II Sungai Tonang Rt 002 Rw 001 Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, yang mana di temukan di dalam saku / kantong celana sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak rokok merek sampoerna yang selanjutnya Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua warna putih bening, 1 (satu) Buah kaca piret, 1 (satu) Buah sedok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna biru dengan nomor sim card 082388359744;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak rokok merek sampoerna tersebut dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Dusun II Sungai Tonang Rt 002 Rw 001 Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, yang mana di temukan di dalam saku / kantong celana sebelah kanan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang di simpan dalam kotak rokok merek sampoerna yang selanjutnya Saksi HERI LAKSONO, Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua warna putih bening, 1 (satu) Buah kaca piret, 1 (satu) Buah sedok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna biru dengan nomor sim card 082388359744;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta dipersidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Sandi menghubungi Terdakwa kembali dan meminta Terdakwa untuk datang ke dekat Pinggir Jalan Daerah Rumbio tidak jauh dari Jembatan baru Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang disuruh oleh Sdr. Sandi lalu Sdr. Sandi menyerahkan 1 (satu) katong yang berisikan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.160 tanggal 19 Januari 2022 An. PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan.
- Terdakwa tidak berberlit-belit dalam memberikan keterangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARNANDES Als NANDES Bin SAMIHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Lain-lain Korek Api;
 - 1 (satu) Ball Plastik Klip Pembungkus;
 - 1 (satu) Buah Dompot Lipat Bermotif Kotak Warna Coklat Putih;
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam Dengan Sim Card 082268603712;
 - 2 (dua) Batang Narkotika (narkoba) Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap (bong);

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh SYOFIA NISRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh SALMAN ALFARISI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS,S.H., M.H.
M.H.

SYOFIA NISRA, S.H.,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)